PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 61 TAHUN 2021 BN 2021/NO 1187 , 17 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang pendidikan dan pelatihan, bidang kemetrologian, bidang standardisasi dan pengendalian mutu, dan bidang pengawasan perdagangan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008, Perpres No 48 Tahun 2015, Permenpan No PER/18/M.PAN/11/2008 Permendag No 80 Tahun 2020,Permenpan No 81 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) diubah : Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia; b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang; dan c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan. Balai Diklat Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur bidang perdagangan.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2021.